



(644)
~~33~~
33

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 644/MPP/Kep/10/2003

TENTANG

**PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN
DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/6/2003, perlu menunjuk surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin dan peralatan mesin dalam keadaan bukan baru;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/6/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :

1. PT. Surveyor Indonesia; dan
2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO)

sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis mesin dan peralatan mesin dalam keadaan bukan baru yang diimpor.

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin dan peralatan mesin bukan baru;
2. menerbitkan Certificate of Inspection yang menyatakan :
 - a. bahwa mesin dan peralatan mesin bukan baru impor masih layak dipakai dan direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan memberi keterangan mengenai spesifikasi teknisnya; atau
 - b. tentang kebenaran (kesesuaian) atas jenis, merek, model atau tipe, tahun pembuatan atau umur, nomor chassis dan mesin, daya mesin, isi silinder, masa total kotor (GVW), dan konfigurasi sumbu dari kendaraan bermotor bukan baru impor.

KETIGA : Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA butir 1 dilakukan terhadap mesin dan peralatan bukan baru yang termasuk Pos Tarif HS. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 9009, kecuali yang dilarang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru.

KEEMPAT : Kendaraan bermotor bukan baru impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA butir 2 huruf b terdiri :

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I.
Nomor: 644/MPP/Kep/10/2003

1. kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 8704.10.100; 8704.23.190; 8704.32.190; dan 8704.90.190; dan
2. kendaraan yang dikonstruksi terutama untuk menarik dan mendorong kendaraan lain bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 8701.20.000.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin dan peralatan mesin dalam keadaan bukan baru, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari Importir mesin dan peralatan mesin dalam keadaan bukan baru yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KETUJUH** : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2003



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan perdagangan
2. Direktur Industri Alat Angkut Darat dan Kedirgantaraan, Ditjen ILMEA
3. Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal